

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)

Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ikapuspitajayanti@yahoo.co.id

Abstract: *Reform of Local Financial Management in order to Create Transparency and Accountability (Study at Government of Malang City). Reform of local financial management needs support system that is more responsive budgeting can facilitate effort to meet increasing performance demands in order to create transparency and accountability. The objectives research is find put, describe, and analyze reform of local financial management in order to create transparency and accountability and affecting factors. The research is descriptive research within qualitative approach. The result research are Government of Malang City emphasized to arrange performance budget, determined the Standard of Government Accounting (SAP), determined Standard Operating Procedure (SOP) and standard public service. The supporting factors are distinct regulation about local financial management, established new institution as BPKAD of Malang City, there is SOP and, public involvement on development planning. The inhibiting factors are lack of human resources quality and supporting equipment. Therefore, needs work up human resources quality and fulfilling lack of supporting equipment to increase performance employees so create transparency and accountability.*

Keywords: *reform, local financial management, transparency, accountability*

Abstrak: **Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang).** Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: reformasi, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas

Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia, seperti disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan rendahnya pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi dapat memperkuat basis perekonomian daerah.

Dengan adanya desentralisasi mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diberlakukannya Undang-undang tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk

membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Suhadak (2007, h.136) mengatakan bahwa masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Malang sebelum adanya reformasi masih menggunakan sistem pendekatan tradisional, lebih cenderung sentralistik, incrementalisme, bersifat tahunan, dan hanya berorientasi pada input saja. Dan karena masih menggunakan pendekatan tradisional, partisipasi masyarakat dalam musrenbang pun masih belum ada. Sistem pencatatan yang digunakan masih menggunakan sistem pembukuan dimana format anggaran masih berbentuk "T account", belum ada kode rekening akuntansi, dan sistem pencatatan *single entry*. Dalam hal sistem pemeriksaan masih belum adanya *performance indicator* untuk mengukur kinerja pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Denhardt (2004, h.1) mengatakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik yaitu *public administration*, *new public management*, dan *new public service*. Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif *old administrative*. Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Gagasan kedua adalah administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Perspektif administrasi publik kedua, *new public management*, berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis dalam sektor publik. Perspektif *new public service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga

negara tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

2. Reformasi Administrasi

Wallis dalam Kertasasmita (1997, h.79) mengartikan reformasi administrasi sebagai *induced, permanent improvement in administration* yang dapat diartikan mengandung tiga aspek, yaitu:

- Perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya.
- Perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanda usaha.
- Perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara untuk kemudian kembali ke keadaan semula.

Tujuan reformasi administrasi, yaitu memperbaiki kinerja, kemampuan administrasi dari aparatur birokrasi termasuk perbaikan struktur birokrasi ataupun prosedur bahkan perilaku dalam rangka meningkatkan *performance* dan efektivitas organisasi.

3. Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:


"keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut". Sedangkan

"pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Gambaran tentang proses pengelolaan anggaran daerah sebagai suatu sistem dalam kerangka reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan paradigma baru dapat dilihat pada bagan 1.

Dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah terdapat 5 (lima) poin reformasi, yaitu reformasi pembiayaan, reformasi penganggaran, reformasi akuntansi, reformasi manajemen keuangan daerah, dan reformasi pemeriksaan.

Bagan 1. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: Suhadak (2007, h.75)

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah (2002, h.18) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi menurut Widodo (2001, h.19):

- Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- Membangun sikap positif *stakeholder* dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
- Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

Menurut Islamy dalam Widodo (2001, h.4) akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan terhadap yang telah dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Dari definisi tersebut diatas terlihat bahwa akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (*transparency*) dan terbuka (*openness*) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Yang menurut Islamy dalam Widodo (2001, h.4) tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan adanya penjelasan secara transparan dan terbuka, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada Pemerintah Kota Malang. Sedangkan situs penelitian ini adalah BPKAD Kota Malang dan Inspektorat Kota Malang. Analisis datanya seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009, h.247) adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pembahasan

1. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang

Dalam reformasi penganggaran, Pemerintah Kota Malang menetapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem anggaran berbasis kinerja menurut Suhadak (2007, h.38) adalah suatu sistem penganggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja tersebut memungkinkan untuk membentuk dana cadangan, jadi anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun dapat ditransfer ke dalam dana cadangan. Sebagaimana pendapat Mardiasmo (2004, h.28) bahwa reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran dan APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, rencana kerja dan anggaran pemerintah

akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Peraturan ini memerhatikan keterkaitan antara rencana kerja yang disusun dengan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rencana kerja tersebut mempertegas keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya, memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan strategis (5 tahunan) dengan perencanaan operasional (1 tahunan), serta memperlihatkan keterkaitan antara hasil, keluaran, dan indikator atas kinerja.

APBD dengan pendekatan kinerja bersifat desentralisasi, berorientasi pada *input*, *output* (apa yang dihasilkan), dan *outcome* (apa yang diperoleh), perencanaan jangka panjang, dan *bottom-up budgeting*. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya maka dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output/outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanafi dan Nugroho (2009, h.129) bahwa pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Dalam anggaran berbasis kinerja mengindikasikan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan pada Pemerintah Kota Malang diawali dengan pelaksanaan musrenbang ditingkat kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan yang diikuti oleh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan delegasi kecamatan pada bulan Januari sebagaimana tercantum dalam peraturan Walikota Malang No. 29 Tahun 2008 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam reformasi akuntansi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Konsep SAP Pemerintah Kota Malang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 51. Penggunaan SAP dalam akuntansi pemerintah daerah diharapkan penyusunan laporan keuangan daerah lebih auditabel, akuntabel, dan dapat dipahami publik

sebagaimana pendapat Suhadak (2007, h.35) bahwa keuntungan sistem *double entry* pada SAP yaitu menghasilkan laporan yang mudah di audit dan penelusuran antara bukti, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan ekuitas dana karena peran utama akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri konsep SAP adalah laporan realisasi menggunakan "*I account*", adanya kode rekening akuntansi, dan sistem pencatatan *double entry*.

Dengan menggunakan SAP sebagai pedoman penyusunan anggaran pada Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang rinci, transparan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Sebagaimana pendapat Suhadak dan Nugroho (2007, h.35) bahwa penggunaan sistem *double entry* memiliki keuntungan yakni pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga dengan penyajian laporan yang rinci, transparan, dan mudah dipahami akan menciptakan transparansi publik.

Dalam reformasi pemeriksaan perlu adanya sebuah standar kinerja sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Yuwono dalam Suhadak (2007, h.113) berpendapat bahwa penerapan indikator kinerja hendaknya berprinsip pada relevansi, komunikatif, konsisten, dapat dibandingkan, dan andal. *Standar Operating Procedure* (SOP) yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Kota Malang Nomor 188/10/35.73.401/2012 yang menjadi acuan Inspektorat Kota Malang untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik Pemerintah Kota Malang tidak hanya melakukan *vertical reporting* tetapi juga *horizontal reporting*. Hal ini terlihat dalam mekanisme tahunan Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang No. 29 Tahun 2008, yaitu pada

bulan Maret dilakukan penyampaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) *TA-Akhir* kepada Pemerintah melalui Gubernur, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) kepada DPRD serta ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepada masyarakat melalui media cetak.

Selain adanya standar kinerja, dalam reformasi pemeriksaan pada Pemerintah Kota Malang juga menetapkan standar pelayanan publik. Dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat, maka masyarakat akan lebih banyak menuntut mendapatkan pelayanan yang baik sebagai hak masyarakat terhadap aparatur pemerintah secara transparan. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Malang dituntut adanya keterbukaan demi terciptanya pemerintahan yang transparan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada Inspektorat Kota Malang, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan mekanisme keterbukaan (transparansi). Seperti keterbukaan terhadap program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Renstra. Transparansi juga dibuktikan dengan diunggahnya informasi-informasi/data-data dalam *website* Pemerintah Kota Malang, seperti mengenai ringkasan laporan perhitungan APBD. Untuk informasi/laporan dengan kode "x" memang tidak diperlihatkan kepada publik karena bersifat rahasia. Namun transparansi pada Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya optimal. Hal itu dibuktikan bahwa tidak semua informasi dapat diketahui publik hanya data-data tertentu saja. Dalam *website* Pemerintah Kota Malang data-data yang diunggah tidak sepenuhnya lengkap dan berkala. Hal ini menimbulkan ambiguitas pendapat publik. Data-data tersebut tidak diunggah dikarenakan memang bersifat sangat rahasia atau memang kinerja pegawai yang lamban dalam memberikan informasi kepada publik melalui media.

Prinsip *transparency* berarti juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah Kota Malang pun telah menerapkannya. Hal ini dibuktikan dalam Keputusan Inspektorat Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kota Malang yang berisi tentang prosedur pelayanan publik. Dengan adanya pengaduan masyarakat, maka pemerintah dapat lebih meningkatkan pelayanan publik dan transparansi publik terhadap semua kebijakan pemerintah khususnya

pengelolaan keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang

Faktor-faktor yang mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang adalah adanya peraturan perundangan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, adanya lembaga baru yang mengatur tentang keuangan daerah yaitu BPKAD Kota Malang, adanya *Standard Operating Procedure* (SOP), dan adanya keterlibatan masyarakat ikut dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan kurangnya sarana pendukung yakni sarana transportasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam reformasi penganggaran pada Pemerintah Kota Malang menekankan pada penyusunan anggaran berbasis kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam reformasi akuntansi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Dalam reformasi pemeriksaan, menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan standar pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor yang mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adanya peraturan perundangan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yang mengatur tentang keuangan daerah yakni BPKAD Kota Malang, terdapat *Standard Operating Procedure*, dan adanya keterlibatan masyarakat ikut dalam perencanaan pembangunan. Dan faktor penghambatnya diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. (2002) **Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah**. Jakarta.
- Denhardt, J.V. dan R.B. Denhardt. (2004) **The New Public Service: Serving, Not Steering**. New York, M.E. Sharpe.
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Nugroho. (2009) **Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia**. Malang, UB Press.
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Nugroho. (2009) **Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia**. Malang, UB Press.
- Mardiasmo. (2004) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (c. 1). Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .
- Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerrintah. Malang, Badan Kepegawaian Daerah.
- Sugiyono. (2009) **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND**. Bandung, Alfabeta.
- Suhadak, dan Trilaksono Nugroho. (2007) **Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi**. Malang, Banyumedia Publising dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA – UNIBRAW.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Widodo, Djoko. (2001) **Good Governnance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah**. Surabaya, Insan Cendekia.